



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Staf Khusus Menteri;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
4. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana
di lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN PEGAWAI/PEKERJA
PEREMPUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Pegawai/Pekerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan sumber daya utama yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak. Lingkungan kerja yang sehat merupakan prasyarat penting bagi terjaganya integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.

Bentuk Kekerasan di tempat kerja masih mungkin terjadi, seperti perundungan, intimidasi, kekerasan berbasis gender, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, pelecehan verbal maupun non verbal, serta pelanggaran hak pegawai/pekerja perempuan seperti hak maternitas. Kekerasan tersebut meskipun terjadi pada tingkat berbeda-beda dapat menimbulkan dampak serius berupa *stress*, trauma, penurunan motivasi, penurunan produktivitas, hingga terganggunya kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada akhirnya, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan merusak citra institusi pemerintah.

Hasil *survey* internal Kemen PPPA terkait kekerasan dan/atau pelecehan di tempat kerja menunjukkan masih adanya pegawai/pekerja yang mengalami kekerasan psikologis, verbal, pelecehan secara daring, perundungan, serta pelanggaran hak – hak pegawai/pekerja perempuan termasuk hak maternitas di Lingkungan Kemen PPPA. *Survey* tersebut

juga mengungkap tingginya ekspektasi pegawai/pekerja terhadap tersedianya layanan *professional*, mekanisme pelaporan yang jelas, perlindungan identitas korban, serta sanksi tegas bagi pelaku. Oleh karena ini diperlukan langkah konkret untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang sistematis.

Kemen PPPA sebagai instansi tempat kerja yang memiliki mandat utama dalam memajukan kesetaraan gender dan memberikan perlindungan perempuan dan anak di tuntut menjadi teladan dalam memastikan seluruh pegawai/pekerja, mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja. Amanat tersebut selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Layanan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), bahwa Kemen PPPA sebagai bagian tempat kerja harus menyediakan layanan RP3.

Dengan mempertimbangkan mandat regulasi, kondisi faktual di lingkungan kerja, serta kebutuhan pegawai/pekerja akan mekanisme perlindungan yang komprehensif, maka Kemen PPPA perlu menetapkan Surat Edaran tentang penyediaan layanan RP3.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja, bahwa Kemen PPPA sebagai instansi pemerintah yang mempekerjakan pegawai/pekerja perempuan untuk melakukan penyediaan RP3.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Kemen PPPA sebagai tempat kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran bagi pegawai/pekerja;
- 2) Memberikan layanan pencegahan, pengaduan, pendampingan, dan pemenuhan hak bagi pegawai/pekerja perempuan yang mengalami kekerasan dan pelanggaran di lingkungan Kemen PPA; dan
- 3) Kemen PPPA menjadi standar praktik baik dalam perlindungan pegawai/pekerja perempuan pada instansi pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini memuat penyediaan layanan rumah perlindungan pegawai/pekerja perempuan di lingkungan Kemen PPPA yaitu:

- a. Bentuk kekerasan;
- b. Bentuk pelanggaran;
- c. Prinsip pelayanan RP3;
- d. Pencegahan kekerasan;

- e. Penanganan kekerasan; dan
- f. Hak bagi Pegawai/Pekerja yang mengalami kekerasan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- e. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 464);
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 331);
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 132).

5. Isi Surat Edaran

Kemen PPPA menyediakan dan menyelenggarakan layanan RP3 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bentuk Kekerasan yang mendapatkan layanan meliputi:

- 1) Kekerasan fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Contoh dipukul, ditampar, ditendang, dijambak, didorong
- 2) Kekerasan psikis meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
Contoh disebarkan rumor/gossip tidak benar, diolok-olok, dihina, direndahkan, mendapatkan makian/teriakan, menerima teks/*e-mail*/audio/visual yang bernada hinaan, intimidasi, gangguan verbal lainnya
- 3) Kekerasan Seksual, meliputi:
 - a) Pelecehan seksual non fisik;
 - b) Pelecehan seksual fisik;
 - c) Penyiksaan seksual;
 - d) Eksploitasi seksual;
 - e) Perbudakan seksual;
 - f) Kekerasan seksual berbasis elektronik; dan
 - g) Tindak pidana kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bentuk pelanggaran yang mendapatkan layanan meliputi:

- 1) Pelanggaran hak maternitas
 - a) Tidak disetujui cuti melahirkan sesuai ketentuan;
 - b) Tidak disetujui cuti keguguran sesuai ketentuan; dan
 - c) Tidak diberikan dan/atau pembatasan hak menyusui atau *pumping* saat jam kerja.
- 2) Pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan perselisihan kerja, meliputi perilaku yang melanggar kode etik, melanggar *Core Values* ASN BerAKHLAK, serta menimbulkan perselisihan kerja antar pegawai.

c. Prinsip pelayanan yang diberikan di RP3 meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Menghormati;
- 3) Menjaga privasi dan kerahasiaan;
- 4) Memberikan rasa aman dan nyaman;
- 5) Menghargai perbedaan individu;
- 6) Tidak menghakimi;
- 7) Menghormati pilihan dan keputusan korban;
- 8) Menggunakan Bahasa sederhana dan dapat dimengerti; dan
- 9) Berempati.

d. RP3 menyelenggarakan upaya pencegahan kekerasan bagi pegawai/pekerja Kemen PPPA melalui:

- 1) Sosialisasi dan kampanye terkait bentuk-bentuk kekerasan di tempat kerja melalui media atau materi komunikasi informasi dan edukasi, serta pelaksanaan diskusi kelompok untuk membentuk lingkaran aman (*safe circle*).
 - 2) Menyelenggarakan *training of trainer* (TOT) untuk pionir, pelatih (*trainer*) di tempat kerja utamanya bagi pegawai yang berada di unit kerja yang mengelola kepegawaian.
 - 3) Menyusun media komunikasi atau materi komunikasi informasi dan edukasi yang disampaikan kepada pegawai di lingkungan Kemen PPPA.
 - 4) Mendorong seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi melakukan upaya pencegahan kekerasan di lingkungan unit organisasi melalui:
 - a) Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman di unit kerjanya;
 - b) Membangun komitmen seluruh pegawai di unit kerjanya dalam mencegah kekerasan;
 - c) Memberikan keteladanan (*role model*);
 - d) Melakukan pengawasan terhadap pegawai; dan
 - e) Melakukan sosialisasi dan internalisasi mengenai kode etik pegawai.
- e. RP3 menyelenggarakan layanan penanganan kekerasan dan pelanggaran bagi pegawai/pekerja Kemen PPPA dengan mekanisme:
- 1) Setiap pegawai yang mengalami kekerasan dan pelanggaran melaporkan melalui:
 - a) Pengaduan langsung, yaitu korban dan/atau saksi korban mendatangi langsung penerimaan pengaduan dengan proses komunikasi secara langsung (wawancara dan tatap muka) dengan pelapor pengaduan. Pegawai/Pekerja dapat langsung datang ke Rumah Perlindungan Pegawai/Pekerja di lingkungan Kemen PPPA yang disediakan di Lantai 11 Gedung Kemen PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat.
 - b) Pengaduan tidak langsung, yaitu korban dan/atau saksi korban mengadu melalui proses komunikasi secara tidak langsung. Pegawai/Pekerja dapat menyampaikan aduannya melalui hotline nomor Whatsapp 0813 1110 0128; email rp3@kemenpppa.go.id atau melalui tautan <https://bit.ly/LayananPengaduanRP3>.
 - 2) Laporan yang masuk selanjutnya akan dilakukan identifikasi kasus berupa mengumpulkan identitas kasus (nama, umur, status kepegawaian, status pernikahan, alamat rumah, nomor kontak, dan informasi lain yang dibutuhkan), identifikasi kelompok kasus (kasus kekerasan atau pelanggaran hak kepegawaian), dan identifikasi risiko kasus (tinggi, sedang, atau rendah).
 - 3) Pegawai yang melapor akan mendapatkan asesmen masalah dan kebutuhan biopsikososial pelapor, rencana intervensi, dan pemberian rekomendasi.

- 4) Pegawai mendapatkan pendampingan untuk memastikan layanan yang diterima diberikan dengan baik dan sesuai dengan rekomendasi yang diterima.
- f. Hak bagi Pegawai/Pekerja Kemen PPPA yang mengalami kekerasan dan pelanggaran diberikan dalam bentuk:
 - 1) Pelindungan kerahasiaan identitas;
 - 2) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - 3) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - 4) Pelindungan dari ancaman, intimidasi, dan/atau bentuk pembalasan serta berulangnya kekerasan;
 - 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku pimpinan dan/atau penyedia layanan yang merendahkan;
 - 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan dan jenjang karier; dan
 - 7) Pelindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan yang telah dilaporkan.
- g. Dalam hal pegawai/pekerja laki-laki menjadi korban kekerasan dan pelanggaran di lingkungan Kemen PPPA maka akan diberikan hak perlindungan yang sama.
- h. Bagi pegawai yang melakukan kekerasan dan pelanggaran di lingkungan Kemen PPPA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI